

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi adalah istilah yang sering digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang di maksud dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Pengertian subjek hukum pada dasarnya adalah manusia dan segala sesuatunya yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui dan disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.¹

Menurut Kenneth S. Ferber, *“a corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal.”*²

A.Z Abidin menyatakan

“bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.”³

Dalam rancangan KUHP yang terbaru juga telah mencatumkan pengertian dari korporasi yang tertuang dalam pasal 182 menyatakan, “Korporasi adalah

¹ H.Setiyono, Op.Cit. hlm 2.

² Kenneth S. Ferber, **Corporation Law**, Prentice Hall, 2002, page 18.

³ A.Z Abidin, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 54.

kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”⁴

Berdasarkan uraian diatas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Badan hukum oleh karena itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.⁵

Manusia adalah orang (*persoon*) dalam hukum⁶ Van Apeldoorn juga menyatakan bahwa orang dalam artian yuridis hukum adalah semua orang yang mempunyai kewenangan dalam hukum. Wewenang hukum sendiri diartikan sebagai kecakapan untuk menjadi subjek hukum.⁷ Selain manusia yang memang pada hakekatnya adalah subjek hukum, dikenal subjek hukum lainnya yaitu badan hukum atau *rechtspersoon*. Utrecht mengatakan “badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak bernyawa dan berjiwa, atau lebih tepat yang bukan merupakan makhluk hidup yaitu manusia.”⁸

Terdapat berbagai jenis badan hukum. Aneka badan hukum di Indonesia sendiri dapat digolongkan atas macamnya, jenisnya, atau sifatnya. Berdasarkan jenisnya, maka terdapat badan hukum publik dan perdata.⁹ Badan hukum publik meliputi badan hukum yang memiliki teritorial dan badan hukum yang tidak memiliki teritorial pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan

⁴ Muladi dan Dwija Priyatno, **Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana**, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991, hlm 31.

⁵ Ibid., hlm 24.

⁶ Chidir Ali, **Badan Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm. 6.

⁷ Ibid., hlm 7.

⁸ Ibid., hlm 18

⁹ Ibid., hlm 57.

kepentingan mereka yang tinggal di wilayahnya.¹⁰ Badan hukum privat adalah badan-badan hukum terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang secara perorangan.¹¹ Sedangkan, berdasarkan pembagian sifat maka badan hukum dibagi dua macam, yaitu korporasi dan yayasan. Utrecht mendefinisikan korporasi dan yayasan sebagai berikut, “Korporasi adalah suatu gabungan-gabungan dari beberapa orang yang dalam keseharian pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek yang bersifat hukum tersendiri. Yayasan adalah tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu.”¹²

2. **Kejahatan Korporasi**

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang tingkatannya sudah setara dengan korupsi atau masuk dalam cakupan *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih. Istilah *White Collar Crime* ditemukan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland yang merupakan ahli dalam kriminologi di tahun 1939. Konsep *White Collar Crime* dikembangkan untuk menunjukkan sekumpulan tindak pidana yang melibatkan tindakan moneter dan ekonomi dalam arti luas yang pada masa-masa sebelumnya tidak lazim dengan istilah kriminalitas.¹³ Ada dua ciri penting dalam *White Collar Crime* yaitu bahwa pelakunya merupakan orang yang statusnya tinggi dalam masyarakat diikuti dengan kekayaan yang melimpah, berkedudukan politik atau pengusaha. Yang kedua adalah *White Collar Crime*

¹⁰ Setiyono, **Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 5.

¹¹ *Ibid.*, hlm 6.

¹² Chidir Ali, *Op.Cit.* hlm 64.

¹³ Mahrus Ali, **Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi**, Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm 20.

merujuk pada hubungan dengan karakter jabatan tertentu, yaitu orang yang memiliki posisi baik dalam jabatannya di pemerintahan ataupun perusahaan.

Kejahatan korporasi oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip dari Setiyono diartikan sebagai berikut,

*“A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law.”*¹⁴

Dari definisi ini Simpson mengemukakan ada tiga hal yang patut dicermati. Pertama, argumen dari Braithwaite menerima pendapat Sutherland yang mengatakan bahwa perbuatan illegal yang dilakukan korporasi dan agennya berbeda dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang adalah status sosioekonomi yang lebih rendah. Kedua, baik korporasi dan representasinya dikenal sebagai pelaku. Ketiga, motivasi utama dari suatu kejahatan korporasi adalah bukan untuk kepentingan individu, namun untuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, untuk menjaga keuntungan, mengatur suatu pasar, menurunkan biaya perusahaan, atau untuk menyingkirkan saingan dalam dunia usaha, korporasi mungkin saja mencemari lingkungan, melakukan penipuan dan manipulasi, menciptakan kondisi kerja yang berbahaya, dan lainnya. Kebijakan managerial untuk melakukan tindakan terlarang tersebut dapat dibantu dengan norma dalam korporasi dan subkultur dari korporasi.¹⁵

Kejahatan korporasi memiliki karakteristik sehingga dapat dilihat apakah kejahatan tersebut termasuk dalam kejahatan korporasi atau bukan.

Karakteristiknya adalah sebagai berikut :

¹⁴ Setiyono, op.cit. hlm.20.

¹⁵ Sally S. Simpson, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, United Kingdom Cambridge University Press, 2002, hlm 7.

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), sulit di lihat karena biasanya kejahatan ini dilakukan setiap hari dan merupakan pekerjaan yang rutin yang juga melibatkan profesional dan dalam sistem organisasi yang kompleks
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) disebut sangat kompleks karena kejahatan ini selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian yang berulang dan sering berkaitan dengan sesuatu yang teknologis, ilmiah, legal, financial, terorganisir dan melibatkan banyak orang yang berjalan selama bertahun-tahun
3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam penditeksian dan penuntutan sebagai akibat dari penjahat yang sangat profesional dan kurangnya keahlian para penegak hukum dalam memberantas;
6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguitas law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Bisa dikatakan para pelaku kejahatan biasanya tidak melanggar perundang-undangan yang ada, tetapi bila dikaji secara mendalam perbuatan merupakan perilaku yang illegal.¹⁶

¹⁶ Mahrus Ali, op.cit. hlm 25.

Menurut Steven Job Ruang lingkup kejahatan korporasi adalah sebagai berikut :¹⁷

1. *Crimes for corporation* yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Tujuan dari korporasi sendiri adalah untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya yang di dukung oleh perluasan usaha dari korporasi tersebut sehingga terjadi proses pendelegasian yang diikuti oleh pembentukan hirarki yang rumit berdasarkan pada posisi kekuasaan dan fungsi.

Korporasi merupakan kejahatan yang bersifat organisasi, karakteristik dari sebuah organisasi juga disebutkan oleh Dan-Cohen, yaitu: *“A very complete description of the characteristics of an organization is provided by Dan-Cohen who finds that an organization possesses functional structures, it is permanent, large, formal, complex and goal oriented, and has decision-making*

¹⁷ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, **Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi**, Softmedia, Jakarta, 2010, hlm 29.

structures.¹⁸Berdasarkan pendapat diatas, gambaran lengkap tentang suatu organisasi menurut Dan-Cohen adalah memiliki struktur fungsi, bersifat permanen, resmi, memiliki tujuan dan pelaksanaan tujuan.

Korporasi yang memiliki porsi besar dalam menjalankan keperluannya dalam tugas dituntut untuk mendelegasikan kekuasaannya dalam pengambilan keputusan dan menyebarkan prosedur operasionalnya dengan tujuan untuk efisiensi, sehingga faktor ukuran, pendelegasian kekuasaan dan profesionalisasi membolehkan tanggungjawab pribadi yang terhitung dalam tingkat sederhana hingga tanggungjawab yang mempengaruhi ribuan orang. Dalam kondisi yang seperti itu kejahatan korporasi muncul mulai dari produk yang membahayakan konsumen hingga penyuaipan kepada para pejabat untuk kepentingan korporasi. Menurut Kriesberg ada tiga model pengambilan keputusan korporasi yang melanggar hukum, yaitu:¹⁹

- a. *Rational actor model*, dimana korporasi dipandang sebagai unit tunggal yang secara rasional memang bertujuan melanggar hukum apabila hal tersebut merupakan kepentingan korporasi.
- b. *Organization proces model*, korporasi dilihat sebagai suatu sistem unit-unit yang terorganisir secara longgar, dimana korporasi yang terdiri dari macam-macam unit mungkin tidak semuanya mematuhi hukum dikarenakan mengalami kesulitan dalam memenuhi produk yang terdapat dalam targetnya sehingga untuk memenuhi itu semua mereka sengaja melanggar hukum yang ada, seperti misalnya dengan mengurangi

¹⁸ Jennifer A. Quaid, *Mcgill Law Journal: The Assessment of Corporate Criminal Liability on the Basis of Corporate Identity: An Analysis*, 1998, page 79

¹⁹ Kriesberg dalam Setiyono, op.cit. hlm 41.

pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga keselamatan kerja, iklan yang menyesatkan dan sebagainya.

- c. kejahatan korporasi merupan produk dan keputusan yang dibuat secara individu untuk keuntungan pribadi.

Kejahatan korporasi sifatnya sangatlah kompleks, penyebaran tanggung jawab dan korbannya sangat meluas sehingga sulit untuk dideteksi karena status perilaku kriminal yang ambigu dan menyebabkan lemahnya sanksi yang di berikan kepadanya. Bahkan dengan kekuasaannya korporasi mapu menghindarkan perbuatan kriminalnya dari ancaman pidan dan bahkan ikut melakukan campur tangan pada badan-badan administratif.²⁰

3. **Badan Hukum dan Badan Usaha**

Menurut E. Utrecht,²¹“badan hukum (*rechtspersoon*) adalah badan yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang dijadikan sebagai pendukung hak yang tidak bernyawa dan tidak berjiwa atau lebih *spesifik* lagi yaitu bukan merupakan manusia. Badan hukum yang ada dalam masyarakat menjadi suatu gejala yang nyata dan menjadi fakta dimana sesuatu yang terbuat dari besi atau kayu bisa dimasukkan dalam pergaulan hukum meskipun tidak berwujud seperti manusia.

Menurut Molengraaff, badan hukum sebenarnya adalah hak dan kewajiban dari para organ didalamnya yaitu anggota yang dilakukan secara bersama-sama tetapi didalamnya juga terdapat harta kekayaan yang tidak dapat

²⁰ Ibid., hlm 44

²¹ Neni Sri Imaniyati, **Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 124.

dibagi-bagi melainkan mereka menjadi pemilik bersama untuk semua harta kekayaan yang terkandung didalamnya, sehingga setiap orga yang terdapat didalamnya merupakan pemilik harta keyaaan yang terdapat dalam hukum secara terorganisasikan.²²

Selanjutnya Salim HS²³ berpendapat bahwa badan hukum adalah “kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan arah yang ingin dicapaiseacara tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain: (1) mempunyai perkumpulan; (2) mempunyai tujuan tertentu; (3) mempunyai harta kekayaan; (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Dalam ilmu pengetahuan hukum muncul banyak teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda beda. Berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori²⁴

a) Teori Fiksi

Teori ini ditemukan oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di Belanda yang dianut oleh beberapa orang yaitu Dihepuis, Land, Opzomer dan Houwing serta Langemeyer. Menurut teori ini badan hukum berperan hanya sebagai buatan negara saja. Badan hukum itu tidaklah *real*, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada, hanya saja para ahli membuat badan hukum dapat bertindak seperti layaknya manusia. Dengan kata lain sebenarnya

²² Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI**, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 69.

²³ Salim HS, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, Rajagrafindo Persada,

²⁴ Ali Rido, **Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf**, Alumni, Bandung, 2004, hlm 7-10; Salim HS, op.cit, hlm 29-31.

menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak nyata itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya dari subyek hukum yang tidak nyata tersebut. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantaraan wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu perseroan terbatas atau korporasi.

b) Teori Kekayaan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan harta milik dari seseorang, tetapi harta kekayaan itu memiliki suatu tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang terpenting bukanlah siapa yang dimaksud dengan badan hukum itu, tetapi kekayaan yang ada harus diolah dengan tujuan yang tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang menyebabkan badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga.

Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak dan kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yaitu manusia yang dipisahkan dan disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sebagainya.

c) Teori Organ

Teori ini berasal dari sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), yang mengikuti aliran sejarah di negeri Belanda yang dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut "*leer der volledige realiteit*" ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini badan hukum itu seperti makhluk hidup yaitu manusia yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam lingkup ruang hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblich keit*' yaitu suatu tubuh yang membuat kemauannya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum."

d) Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*)

Teori ini ditemukan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) seseorang kelulusan dari Jerman pengikut mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel Pleniol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama dengan semua anggotanya didalamnya. Orang-orang yang berkelompok tersebut adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

e) Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini disampaikan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Menurut Meijers badan hukum itu adalah suatu kenyataan, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa niatnya dalam membuat persamaan antara badan hukum dengan manusia itu memiliki batas yaitu sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang nyata, sama nyatanya dengan manusia.

Badan usaha dapat dibedakan berdasarkan pendiriannya yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum pendirian memerlukan capur tangan dari pemerintah berupa pengesahan. Sementara badan usaha tidak berbadan hukum pendiriannya tidak memerlukan campur tangan pemerintah tetapi di perlukan akta notaris tanpa perlu pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat perdata seperti badan usaha yang berbadan hukum. Macam-macam badan usaha adalah persekutuan, firma, persekutuan komanditer atau CV.

B. Kajian Umun Tindak Pidana Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik ada di Indonesia mulai dari jaman kedudukan Belanda tetapi pada masa kedudukan Jepang partai politik dibatasi hanya yang tertentu yang boleh membentuk. Pada awalnya partai politik hanya menamai diri mereka sebagai organisasi politik namun apa yang mereka lakukan merupakan aktifitas partai politik.

Awalnya Indonesia menganut partai tunggal dengan Partai Nasional Indonesia sebagai partai satu-satunya dari arahan dari Soekarno, tetapi dengan adanya gagasan pendapat dari beberapa pihak munculah partai-partai baru yang telah disetujui oleh Soekarno dalam Maklumat Pemerintah 3 November 1945 dengan disambut munculnya 40 partai politik baru yang selanjutnya diikuti dengan partai-partau baru lainnya.

Partai politik merupakan wadah untuk berpartisipasi. Didalamnya berisi orang-orang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Partai politik

terbentuk secara kelompok dan terorganisir. Tujuan dari partai politik adalah untuk menguasai politik sehingga dari kekuasaan tersebut mereka dapat menjalankan cita-cita seperti yang dimauhingga tujuan mereka tercapai. Sebagai negara dengan sistem demokrasi Indonesia membutuhkan peranan partai politik untuk menjadi instrumen demokrasi karena negara demokrasi dibangun atas dasar sistem kepartaian oleh sebab itu partai politik sangat berpengaruh besar dalam perkembangan tata negara Indonesia.

Partai politik adalah organisasi arikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersama untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan lain yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan peratntara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.²⁵

Partai Politik adalah organisasi dalam suatu negara yang bersifat nasional yang dibentuk dan didirikan oleh sekelompok warga dalam hal ini adalah warga negara Indonesia secara sukarela tanpa paksaan atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan politik anggota, bangsa, masyarakat dan negaraserta membela kepentingannya, serta memelihara keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

²⁵ Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo, **Partisipasi dan Partai Politik**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 16-17.

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 Angka 1.

.Ada tiga macam jenis partai politik yaitu mono partai, dwi partai dan multi partai. Mono partai berkembang di negara komunis dengan tujuan partai lain tidak boleh ada di dalam negaranya, mono partai terdapat di Eropa Timur, Afrika dan di Republik Rakyat Cina (RRC). Kemudian ada dwi partai, hanya terdapat dua partai dimana keduanya saling bekerjasama antara partai yang menang dan partai yang kalah. Partai yang menang membentuk pemerintahan sesuai dengan kehendaknya sedangkan partai yang kalah mengontrol kebijakan partai yang berkuasa. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen (social homogeneity), konsensus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok (political consensus) adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah (historical continuity).²⁷ Dwi partai terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Indonesia sendiri memiliki banyak partai politik karena Indonesia menganut sistem multipartai karena masyarakatnya cenderung berasal dari ras, agama, budaya dan sudut pandang yang berbeda.

2. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik adalah untuk sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelola konflik²⁸ dengan penjelasan sebagai berikut

b) Fungsi komunikasi dan sosialisasi politik

Partai politik berkomunikasi dengan rakyat dalam bentuk menerima aspirasi dan menyampaikan program program politik.²⁹ Partai politik

²⁷ Peter G.J. Pulzer dalam Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1976, hlm. 168-169.

²⁸ Miriam Budiardjo, Op. Cit. hlm 163-164.

yang menampung aspirasi dari rakyat berkedudukan sebagai anggota legislatif.

c) Fungsi Rekrutmen Politik

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan yang nantinya akan dipilih oleh rakyat.³⁰ Semua partai bertujuan untuk menguasai pemerintahan di suatu negara oleh sebab itu mereka menyeleksi pimpinana pemerintahan.

d) Fungsi Pengelola Konflik Politik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya.³¹

C. Kajian Umum Mengenai Fungsi dan Tujuan Hukum

1. Fungsi hukum

Fungsi hukum menurut beberapa ahli ada 7 yaitu:

a) Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Hukum disini berfungsi sebagai kontrol sosial atau *Law as a tool of social control* yang berarti menurut Marwan Mas adalah untuk memberikan suatu batasan dan akibat dari tingkah laku masyarakat yang menyimpang.³² Peran hukum disini adalah untuk memperingati masyarakat jika mereka melakukan sesuatu yang

²⁹ Muchamad Ali Safa'at, Op. Cit. hlm 66.

³⁰ Ibid., hlm 68.

³¹ Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm 164.

³² Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum, Ghaila Indonesia**, Bogor, 2011, hlm 90.

menyimpang dari ketentuan maka disini ada hukum yang berfungsi mengontrol agar menjadi normal dan bebas dari gangguan.

b) Hukum Sebagai Rekayasa Sosial

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial atau *law as a tool of social engineering* berfungsi untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana.³³ Hukum disini dituntut untuk mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum tidak ditinggalkan oleh masyarakat dalam hal pengaturan yang seharusnya dilakukan.

c) Hukum Sebagai Simbol

Hukum sebagai simbol adalah untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum.³⁴ Pengertiannya disini adalah hukum digunakan untuk simbol dari tindakan yang terjadi agar mudah diserap dan dimengerti oleh masyarakat yang terikat dalam hukum yang berlaku.

d) Hukum Sebagai Pengintegrasikan Sosial

Tujuan dari fungsi hukum yang ini adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar interaksi pergaulan sosial.³⁵

e) Hukum Sebagai Pengendali Sosial

Tujuan dari hukum sebagai pengendali sosial adalah agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali dengan aturan

³³ Ibid, hlm 91.

³⁴ Marwan Mas, op.cit. hlm 95.

³⁵ Ibid, hlm 99.

hukum yang berlaku³⁶. Hukum ada untuk mengendalikan perbuatan manusia yang dilihat tidak sesuai sehingga bisa merugikan orang lain agar mereka berperilaku secara tertib dan terkendali.

f) Hukum Sebagai Alat Politik

Hukum sebagai alat politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.³⁷ Dalam pengertian hukum sebagai alat politik dapat dilihat bahwa hukum tidak bisa di pisahkan dari politik, keduanya saling berkaitan, keadaan politik yang muncul membuat corak dalam hukum, hukum menjadi cara bagi suatu negara untuk melaksanakan tujuannya dan negara merupakan hasil dari susunan politik.

g) Hukum Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik

Tujuan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketentraman hidup masyarakat³⁸. Hukum ada untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam masyarakat karena penyelesaian masalah merupakan kunci yang mendasar dari hukum. Konflik pasti selalu ada dalam kehidupan karena permasalahan yang muncul untuk itu disini hukum hadir.

³⁶ Achmad Ali, **Menguak Takbir Hukum**, PT Gunung Agung, 2002, Jakarta, hlm 17 .

³⁷ Marwan Mas, op.cit. hlm 96.

³⁸ Ibid., hlm 98.

2. Tujuan Hukum

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu³⁹, disini masyarakat memerlukan aturan-aturan yang berfungsi untuk mencegah kekacauan dalam hubungan bermasyarakat.

Beberapa ahli hukum menyebutkan tujuan dari hukum, antara lain:

1. Prof. Subekti, S.H

Beliau menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.⁴⁰ Menurut Subekti disini hukumlah yang mengikuti tujuan dari negara jadi apa yang negara mau maka hukum harus mengikuti di belakangnya.

2. Teori Etis

Teori etis merupakan teori yang mengajarkan bahwa hukuman ada untuk menghendaki keadilan. Menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁴¹

3. Teori Utilitis

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurutnya bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa

³⁹ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 40.

⁴⁰ Ibid., hlm 41.

⁴¹ Ibid., hlm 43.

yang berfaedah bagi orang.⁴² Tidak seperti teori etis, dalam teori ini tidak menyangkutpautkan dengan keadilan tetapi memakai kepastian dimana menurutnyakepastian merupakan tujuan utama dari hukum.



⁴² Ibid., hml 44.